



WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR : 8 TAHUN 2006 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame, maka untuk memberi arah dalam pelaksanaannya diperlukan pedoman teknis operasional dalam bentuk petunjuk pelaksanaan ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta) ;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 15 Tahun 1981 tentang Pengaturan Pertamanan dan Penghijauan di wilayah Kotamadya Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1981) ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tk. II Semarang Tahun 1988 Nomor 4 seri D) ;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan. (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tk. II Semarang Tahun 1998 Nomor 3 seri E) ;
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2000 Nomor 31 Seri D) ;
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2002 Seri B Nomor 2) ;
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 2 Seri E Nomor 2) .
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 9) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Semarang .
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. .
- c. Walikota adalah Walikota Semarang .
- d. Dinas adalah Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame Kota Semarang .
- e. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji kepada sesuatu barang, jasa atau orang ataupun yang untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah .
- f. Penyelenggara Reklame adalah pemilik reklame, pemilik produk dan/atau perusahaan jasa periklanan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya .

- g. Perusahaan Jasa Periklanan adalah biro reklame yang berbadan hukum yang bergerak dalam penyelenggaraan reklame .
- h. Reklame Non Permanen adalah reklame yang diselenggarakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu dan berjangka waktu maksimal 1 (satu) bulan, bahan yang digunakan kain, triplek dan sejenisnya .
- i. Reklame Papan adalah reklame yang bersifat tetap terbuat dari colibrate, vinyl, alumunium, fiberglass kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
- j. Reklame Bando adalah reklame papan yang diselenggarakan dengan menggunakan konstruksi berbentuk bando melintang jalan yang tidak ada fasilitas umumnya .
- k. Reklame multivision adalah reklame papan yang berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik .
- l. Reklame megatron adalah reklame yang bersifat tetap, menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar maupun tidak dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk di dalamnya videotron dan elektronik display.
- m. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan gas, pesawat atau alat lain yang sejenis .
- n. Reklame Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang digerakan oleh tenaga mekanik atau tenaga lain yang lokasi perusahaan dan atau perwakilannya berdomisili di wilayah Daerah .
- o. Papan nama adalah suatu sarana identitas yang tidak mencantumkan anjuran, kegiatan atau promosi dengan ukuran sesuai ketentuan dan diselenggarakan di atas tanah / bangunan yang bersangkutan .
- j. Panggung spanduk adalah suatu sarana atau konstruksi tempat pemasangan reklame kain dengan bentuk spanduk / kain rentang .
- k. Umbul – umbul adalah reklame non permanen yang terbuat dari kain, plastik, MMT atau bahan lain yang sejenisnya yang diikatkan pada bambu, kayu atau besi dengan tidak menggunakan lampu penerangan yang tujuan materinya untuk jangka pendek atau mempromosikan suatu event atau kegiatan yang bersifat insidental .
- l. Vertikal Banner dan/atau X banner adalah reklame non permanen yang terbuat dari kain, plastik, MMT atau bahan lain yang sejenisnya yang ditempatkan pada bingkai dan atau kerangka besi atau sejenisnya dengan tidak menggunakan lampu penerangan yang tujuan materinya untuk jangka pendek atau mempromosikan suatu event atau kegiatan yang bersifat insidental .
- m. Sarana / Prasarana Kota adalah tanah / bangunan yang dikuasai, dibangun dan atau dipelihara oleh Pemerintah Daerah sebagai lokasi penyelenggaraan reklame .
- n. Di luar sarana / prasarana Kota adalah tanah / bangunan pihak lain di luar kekuasaan Pemerintah Daerah termasuk tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah yang dikelola pihak ketiga .
- o. Sewa lahan adalah pemanfaatan lahan untuk penempatan titik reklame ;
- p. Retribusi Ijin Penyelenggaraan Reklame adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan terhadap ijin pemasangan reklame di luar sarana prasarana kota .
- q. Titik reklame adalah lokasi tempat dimana reklame didirikan .
- r. Kawasan adalah pengelompokan wilayah / zona / jalan sesuai dengan kriteria tertentu yang berdasarkan nilai strategis yang dapat menimbulkan dan menaikan nilai ekonomis terhadap pemasangan reklame .

- s. Penawaran Lelang Terbuka Sewa Lahan adalah cara mendapatkan harga tertinggi dari harga dasar untuk pemanfaatan titik reklame di kawasan/ruas jalan yang ditentukan dan dilaksanakan secara terbuka oleh pejabat yang berwenang.
- t. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah ijin bangunan konstruksi yang akan digunakan untuk pemasangan reklame.
- u. Estetika kota yaitu keserasian antara luas, bentuk jenis dan cara pemasangan reklame sesuai dengan kawasan yang ada.

BAB II

PERENCANAAN PENATAAN LOKASI REKLAME

Pasal 2

- (1) Perencanaan penempatan reklame dituangkan dalam tata letak reklame yang telah ditentukan dalam titik-titik reklame.
- (2) Tata letak reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kawasan pemetaan dan non pemetaan titik reklame
- (3) Tata letak reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III

TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu

DI SARANA / PRASARANA KOTA

Pasal 3

- (1) Reklame yang dapat dipasang pada trotoar/bahu jalan adalah reklame papan jenis billboard, baliho, neon box, multivision dan reklame kain dengan ketentuan :
 - a) ketinggian ruang bebas minimal 2,50 m untuk ukuran reklame sedang dan 5,50 m untuk ukuran reklame besar ;
 - b) kedalaman pondasi untuk ukuran reklame sedang paling sedikit 1,5 m, dan ukuran reklame besar paling sedikit 3 m ;
 - c) dipasang dalam posisi vertikal ;
 - d) ukuran media reklame paling luas 50 m² untuk satu sisinya dan tidak boleh lebih kecil dari konstruksi yang ada ;
 - e) media reklame tidak boleh menjorok ke badan jalan ;
 - f) jarak penempatan antar reklame besar paling dekat 150 m kecuali yang sudah ditetapkan dalam pemetaan titik reklame ;
 - g) jarak penempatan antar reklame sedang paling dekat 40 m kecuali yang sudah ditetapkan dalam pemetaan titik reklame ;
 - h) jarak penempatan antar reklame neon box kelompok paling dekat 5 m ;
 - i) media reklame neon box kelompok paling luas 4 m² untuk dua sisi ;
 - j) jarak semua jenis reklame dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APIL) paling dekat 5 m ;
 - k) jarak antar reklame kain (umbul-umbul dan/atau vertikal banner) paling dekat 4 m.
- (2) Reklame yang dapat dipasang pada pada median Jalan adalah reklame papan jenis billboard, baliho, neon box, multivision dan megatron dengan ketentuan :
 - a) ketinggian ruang bebas paling rendah 5,50 m ;
 - b) kedalaman pondasi untuk ukuran reklame besar paling sedikit 3 m ;
 - c) dipasang dalam posisi vertikal ;
 - d) media reklame paling luas 50 m² untuk satu sisi dan luas media terpasang tidak boleh lebih kecil dari konstruksi yang ada ;

- e) jarak penempatan antar reklame besar paling dekat 150 m kecuali yang sudah ditetapkan dalam pemetaan titik reklame ;
 - f) jarak penempatan antar reklame neon box paling dekat 15 m dan luas medianya maksimal 8 m² untuk masing-masing sisi ;
 - g) jarak semua jenis reklame dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APIL) paling dekat 25 m.
- (3) Reklame yang dapat dipasang pada pada shelter/halte bus adalah reklame papan jenis billboard, neon box, multivision dan megatron dengan ketentuan :
- a) paling tinggi 1,5 m dari bagian bangunan yang tertinggi ;
 - b) konstruksi menempel bangunan dan atau di atas bangunan ;
 - c) tidak boleh menjorok ke badan jalan ;
 - d) media reklame tidak boleh menutup seluruh bangunan ;
 - e) media reklame tidak memotong garis bangunan.
- (4) Reklame yang dapat dipasang pada jembatan penyebrangan orang (JPO) adalah reklame papan jenis billboard, neon box, multivision dengan ketentuan :
- a) paling tinggi 3 m dari lantai dasar jembatan ;
 - b) dipasang pada ketinggian 1 m dari lantai dasar jembatan ;
 - c) dipasang horizontal mengikuti panjang JPO.
- (5) Reklame yang dapat dipasang pada Pos Jaga Polisi / Pos Pengawas, WC Umum, Gapura, Jam Kota, Telepon Umum dan Bus Surat adalah reklame papan jenis billboard, neon box, multivision dengan konstruksi menempel bangunan dengan ukuran untuk satu sisi maksimal 3 m² dan tidak melebihi garis bangunan serta menghilangkan estetika bangunan.
- (6) Reklame yang dapat dipasang pada Gelanggang Olah Raga, Terminal, Pasar dan Tempat Rekreasi dan Hiburan adalah reklame papan jenis billboard, baliho, neon box, multivision, kain, melekat/ stiker, poster udara, suara, slide atau film dan megatron.
- (7) Reklame yang dapat dipasang pada tiang lampu penerangan jalan adalah reklame papan jenis neon box dengan ukuran paling luas 2 m² (untuk 1 muka) dan dipasang vertikal.

Bagian Kedua

DI LUAR SARANA / PRASARANA KOTA

Pasal 4

- (1) Penempatan reklame di luar sarana / prasarana kota dilakukan dengan mengajukan ijin penyelenggaraan reklame.
- (2) Jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan jenis billboard, baliho, neon box, multivision, megatron, selebaran, melekat, kendaraan, udara, peragaan, berjalan, kain, slide / film dan suara.
- (3) Media reklame tidak boleh melebihi garis sempadan jalan atau batas pagar halaman bangunan.
- (4) Reklame yang dipasang menempel bangunan tidak boleh menghilangkan estetika kota dan garis bangunan.
- (5) Konstruksi reklame tidak boleh menembus atap gedung/bangunan.
- (6) Reklame yang dipasang di atas bangunan, ketinggiannya tidak boleh melebihi batas ketinggian bangunan yang sudah ditentukan dan media reklame tidak boleh melebihi garis bangunan.

- (7) Luas keseluruhan media reklame yang terpasang tidak boleh melebihi 40 % dari luas bangunan yang menghadap jalan.
- (8) Reklame yang dipasang di atas tanah / bangunan di lingkungan perumahan, perkantoran dan perdagangan ketinggian ruang bebas minimal 5,50 m dengan kedalaman pondasi paling sedikit 4 m dengan ukuran media paling luas 50 m² dan dipasang secara vertikal.
- (9) Reklame yang dipasang di atas 50 m² harus memperhatikan kondisi dan situasi lingkungan setempat.

Pasal 5

Pemerintah Daerah dapat menolak dan atau mencabut ijin penyelenggaraan reklame di luar sarana / prasarana kota apabila menurut hasil evaluasi dan penilaian tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 5 dan membahayakan keselamatan umum, bertentangan dengan norma kesopanan dan kesusilaan, serta estetika kota

BAB IV

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu

TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame harus mendapatkan ijin dari Walikota.
- (2) Penyelenggaraan reklame permanen di kawasan pemetaan di ruas jalan yang dikuasai Pemerintah Kota dilakukan dengan mengikuti penawaran lelang Terbuka sewa lahan.
- (3) Ketentuan tata cara lelang titik reklame dan syarat-syarat mendapatkan titik sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Penyelenggaraan reklame permanen pada kawasan pemetaan di ruas jalan yang tidak dikuasai Pemerintah Kota dan di kawasan non pemetaan dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis persetujuan titik reklame kepada walikota.
- (5) Permohonan persetujuan titik reklame sebagaimana dimaksud ayat (4) dengan melampirkan :
 - a) fotocopy KTP / Identitas pemohon dengan menunjukkan aslinya ;
 - b) fotocopy surat rekomendasi dari dinas / instansi yang berwenang ;
 - c) surat keterangan terdaftar ;
 - d) surat kuasa bermaterai dari pemohon apabila pengajuannya dikuasakan pada orang lain ;
 - e) gambar situasi titik reklame ;
 - f) fotocopy ijin mendirikan bangunan (IMB) bagi reklame papan jenis billboard, baliho, neon box, multivision ataupun megatron dengan luas 4 m² atau lebih.
- (6) Untuk memperoleh gambar situasi titik reklame sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf e, dilakukan dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis ke Dinas dengan melampirkan
 - a) fotocopy KTP / Identitas pemohon dengan menunjukkan aslinya
 - b) sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame
 - c) desain dan typology reklame
 - d) surat Keterangan terdaftar untuk reklame jenis sedang dan besar
 - e) foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame ukuran 4 R
 - f) gambar Konstruksi Reklame
- (7) Tata cara dan persyaratan pengajuan Ijin mendirikan bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf f, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (8) Penyelenggara reklame non permanen baik di sarana/prasarana kota maupun di luar sarana/ prasarana kota wajib mengisi surat permohonan ijin penyelenggaraan reklame dengan melampirkan :
- fotocopy KTP / Identitas pemohon dengan menunjukkan aslinya.
 - surat Keterangan terdaftar
 - sketsa titik lokasi.
 - surat kuasa bermaterai dari pemohon apabila pengajuannya dikuasakan pada orang lain.
 - surat keterangan tidak keberatan apabila diselenggarakan di tanah/bangunan non prasarana kota
- (9) Penyelenggaraan reklame di luar sarana dan prasarana kota dilakukan dengan mengisi permohonan secara tertulis dengan dilampiri syarat-syarat :
- fotocopy KTP / Identitas pemohon dengan menunjukkan aslinya ;
 - surat keterangan tidak keberatan dari pemilik tanah / bangunan ;
 - surat keterangan terdaftar ;
 - surat kuasa bermaterai dari pemohon apabila pengajuannya dikuasakan pada orang lain ;
 - gambar situasi titik reklame ;
 - fotocopy ijin mendirikan bangunan (IMB) bagi reklame papan jenis billboard, baliho, neon box, multivision ataupun megatron dengan luas 4 m² atau lebih
- (10) Reklame yang menggunakan lampu penerangan harus memenuhi syarat teknis yang berlaku.

Pasal 7

Penyelenggaraan reklame yang berdekatan dengan Kawasan Permukaan Pendaratan dan Lepas Landas Pangkalan Udara sampai dengan radius 2000 m, ketinggian reklame ditetapkan paling tinggi 12 m dari permukaan tanah setempat.

Pasal 8

- (1) Jarak bebas pemasangan reklame yang berdekatan dengan jaringan PLN ditetapkan sebagai berikut :
- Jaringan tegangan rendah (220 / 380 Volt) jarak horizontal 1,5 m dan jarak vertikal 2,5 m ;
 - Jaringan tegangan menengah 1 PH (20 / V 3 KVolt) jarak horizontal 2,5 m dan jarak vertikal 2,5 m ;
 - Jaringan tegangan menengah 3 PH (20 K Volt) jarak horizontal 3 m dan jarak vertikal 3 m.
- (2) Semua penempatan media reklame dilarang diselenggarakan melintang di atas jaringan listrik.
- (3) Apabila tiang konstruksi reklame terbuat dari bahan konduktif maka harus dilengkapi dengan arde.

Pasal 9

- Penyelenggaraan reklame yang berisi himbauan pelayanan masyarakat diperlakukan sama dengan reklame biasa baik tata cara permohonan ijin maupun penempatan titik.
- Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) sepanjang tidak memuat reklame yang sifatnya komersial tidak dikenakan pajak reklame dan retribusi sewa lahan atau retribusi ijin penyelenggaraan reklame.
- Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) retribusi sewa lahan yang dihitung hanya ruang media yang diperuntukan untuk komersial dengan ketentuan paling banyak 30 % dari luas keseluruhan.

- (4) Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat diberikan keringanan dan atau pembebasan retribusi.
- (5) Penyelenggaraan reklame yang hanya memuat kepemilikan atau peruntukan tanah dengan ukuran tidak melebihi 0,50 m², papan nama dengan ukuran tidak melebihi 2 m² dan lembaga formal yang bergerak di bidang kesehatan dan pendidikan dengan ukuran tidak melebihi 4 m² tidak dikenakan retribusi sepanjang berada di tanah/bangunan sendiri.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan reklame jenis umbul – umbul kain harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a) tidak merusak fasilitas kota ;
 - b) ditempatkan di tempat yang sudah ditentukan ;
 - c) tidak dipaku di pohon ;
 - d) tidak ditempatkan di pagar taman ;
 - e) tidak menggunakan lampu penerangan ;
 - f) jarak antar reklame umbul – umbul paling dekat 4 m.
- (2) Penyelenggaraan reklame jenis umbul – umbul vertikal banner dan atau X banner harus memenuhi ketentuan sebagai berikut
 - a) tidak merusak fasilitas kota.
 - b) konstruksi tidak permanen.
 - c) tidak ditempatkan di pagar taman.
 - d) tidak menggunakan lampu penerangan.
 - e) jarak antar reklame umbul–umbul vertikal banner dan atau X banner paling dekat 4 m.

Pasal 11

Penyelenggaraan reklame jenis spanduk harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a) ditempatkan pada panggung spanduk dan/atau tempat lain yang ditentukan
- b) tidak ditempatkan pada konstruksi jenis megatron, billboard, pagar pemisah jalan, pagar taman, pagar rumah, pagar jembatan dan pada jembatan penyeberangan orang (JPO).
- c) tidak melintang jalan ataupun melintang sungai.
- d) tidak dipasang di tiang listrik ataupun tiang lampu penerangan jalan.
- e) menggunakan ukuran standart spanduk dengan ukuran maksimal 1m x 6 m

Pasal 12

Penyelenggaraan reklame selebaran dilakukan dengan cara memberikan stempel pengesahan / porforasi pada setiap selebaran reklame.

Pasal 13

Reklame yang diselenggarakan di tanah/bangunan di luar milik pemerintah daerah diperlakukan sama dengan reklame yang diselenggarakan di tanah/bangunan milik pemerintah daerah.

Bagian Kedua

PERSYARATAN IJIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 14

Persyaratan untuk memperoleh ijin penyelenggaraan reklame adalah sebagai berikut :

- a) pemohon bedomisili di daerah atau sudah mempunyai surat keterangan terdaftar dari Dinas;
- b) mengisi formulir permohonan yang telah disediakan ;

- c) melampirkan bukti lunas sewa lahan untuk reklame yang dipasang pada sarana/prasarana kota ;
- d) melampirkan bukti lunas retribusi ijin penyelenggaraan reklame untuk reklame yang dipasang di luar sarana/prasarana kota ;
- e) melunasi pajak reklame
- f) melampirkan surat pernyataan kesanggupan menanggung segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame ;
- g) menyerahkan uang jaminan pembongkaran reklame untuk reklame ukuran sedang dan besar ;
- h) melampirkan tanda bukti lunas pembayaran uang jaminan pembongkaran (UJB) untuk perpanjangan atau tahun kedua masa ijin.

Pasal 15

- (1). Penyelenggara reklame yang bermaksud merubah materi reklame dapat dilakukan dengan cara mengajukan pemberitahuan tertulis kepada Dinas .
- (2). Perubahan materi reklame dilarang melebihi ukuran materi reklame yang telah diajukan.

BAB V

BANK GARANSI JAMINAN PEMBONGKARAN

Pasal 16

- (1) Bank garansi jaminan pembongkaran dibayarkan dalam bentuk uang jaminan pembongkaran (UJB)
- (2) Besarnya uang jaminan bongkar (UJB) penyelenggaraan reklame ukuran besar dan sedang baik di prasarana kota maupun di luar prasarana kota sebesar Rp. 200.000,- (duaratus ribu rupiah) per meter persegi dan dihitung dari luas bidang reklame.
- (3) Apabila konstruksi dipergunakan untuk pemasangan 2 (dua) bidang reklame atau lebih, maka yang dikenakan hanya satu bidang reklame.
- (4) Pembayaran uang jaminan pembongkaran (UJB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pembayaran retribusi sewa lahan titik reklame dan / atau retribusi penyelenggaraan reklame.
- (5) Konstruksi reklame yang ketinggiannya di atas 15 meter dari permukaan tanah, dikenakan tambahan uang jaminan pembongkaran (UJB) sebesar 20 % (duapuluh prosen) dari keseluruhan nilai uang jaminan pembongkaran yang ditetapkan.
- (6) Uang Jaminan pembongkaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelola sebagai kas non anggaran.

Pasal 17

- (1) Dalam hal penyelenggara reklame melaksanakan pembongkaran sendiri terhadap reklame yang jangka waktu ijinnya telah habis serta tidak diperpanjang, maka uang jaminan pembongkaran akan dikembalikan kepada penyelenggara reklame dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas.
- (2) Pengajuan permohonan pengembalian uang jaminan pembongkaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri fotocopy surat persetujuan titik reklame atau ijin penyelenggaraan reklame serta fotocopy tanda penyetoran uang jaminan pembongkaran dengan memperlihatkan aslinya.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas melakukan pemeriksaan lapangan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyelenggara reklame belum melaksanakan pembongkaran reklame sampai dengan peniadaan konstruksi, maka permohonan pengembalian atas uang jaminan pembongkaran dapat ditolak..

- (5) Batas waktu pengajuan permohonan pengembalian uang jaminan pembongkaran (UJB) paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu ijin reklame habis.
- (6) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui, maka uang jaminan pembongkaran menjadi pendapatan asli daerah.

Pasal 18

Dalam hal ijin reklame diperpanjang setelah jangka waktu ijinnya habis, maka uang jaminan pembongkaran (UJB) dapat digunakan sebagai uang jaminan pembongkaran perpanjangan dengan ketentuan luas media reklame tidak berubah.

BAB VI

MASA BERLAKU

Pasal 19

- (1) Masa berlakunya persetujuan titik reklame pada kawasan pemetaan yang dilelang adalah 2 (dua) tahun dan pada kawasan non pemetaan adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak dikeluarkannya persetujuan titik reklame.
- (2) Masa berlakunya persetujuan titik reklame tidak mengikuti masa berlakunya pajak reklame.
- (3) Masa berlakunya ijin penyelenggaraan reklame 1 (satu) tahun.
- (4) Persetujuan titik reklame yang berada pada kawasan pemetaan apabila sudah habis masa berlakunya tidak dapat diperpanjang lagi.
- (5) Titik reklame yang sudah habis masa berlakunya dikuasai sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah dan dilelang kembali.

BAB VII

PENYELENGGARA REKLAME

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan reklame ukuran besar dan sedang di prasarana kota harus diselenggarakan oleh perusahaan jasa periklanan yang berdomisili di Semarang dan terdaftar pada Dinas.
- (2) Penyelenggaraan reklame ukuran kecil pada prasarana kota dapat diselenggarakan oleh perusahaan jasa periklanan, pemilik produk atau perseorangan yang berdomisili di Semarang.

BAB VIII

TATA CARA PENDAFTARAN PERUSAHAAN JASA PERIKLANAN

Pasal 21

Persyaratan pendaftaran sebagai perusahaan jasa periklanan atau biro reklame adalah sebagai berikut :

- a. Berdomisili di Kota Semarang atau mempunyai cabang di Semarang yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari lurah dan camat setempat ;
- b. Fotocopy NPWP ;
- c. Fotocopy SIUP dan ;
- d. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 22

Tata cara mendaftarkan sebagai perusahaan jasa periklanan atau biro reklame dilakukan dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis ke Walikota dengan dilengkapi persyaratan yang ditetapkan dalam pasal 21.

BAB IX

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 23

Setiap penyelenggara reklame berkewajiban untuk :

- a. memasang plat/label atau tanda lain yang telah ditetapkan oleh Walikota ;
- b. memelihara dan merawat reklame agar selalu dalam keadaan baik ;
- c. membongkar sendiri reklamennya setelah ijin berakhir ;
- d. melunasi retribusi sewa lahan dan/atau retribusi ijin penyelenggaraan reklame ;
- e. melunasi pajak reklame ;
- f. melunasi uang jaminan pembongkaran untuk reklame ukuran besar dan sedang ;
- g. mengasuransikan konstruksi reklame terhadap kemungkinan segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame ;
- h. menanggung segala akibat kerugian yang timbul pada pihak lain atas penyelenggaraan reklame ;
- i. memasang media yang bersifat himbuan layanan publik apabila konstruksi reklamennya masih kosong.

Pasal 24

- (1) Penyelenggara reklame dilarang menempatkan dan memasang reklame :
 - a. pada persil-persil milik Pemerintah yang digunakan untuk kantor pemerintah ;
 - b. di tempat pendidikan/sarana pendidikan, tempat bangunan bersejarah atau kawasan monumental dan di depan Kantor Pemerintah ;
 - c. pada pohon-pohon penghijauan/pelindung jalan, pagar taman, tiang telpon, tiang listrik, pagar halaman dan sejenisnya ;
 - d. taman Tugu Muda dengan radius 150 m dan atau semua bangunan yang menghadap tugu muda ;
 - e. lapangan Simpang Lima ;
 - f. pada tanah dan atau bangunan tempat ibadah, termasuk pagar halaman terkecuali untuk acara ceremonial keagamaan ;
 - g. pada jembatan penyeberangan orang (JPO) terkecuali pasal 4 ayat (4) ;
 - h. pada jembatan sungai dan jembatan jalan untuk semua jenis reklame besar, sedang maupun kecil termasuk spanduk dan umbul-umbul ;
 - i. melintang sungai untuk semua jenis reklame dengan ukuran besar, sedang dan kecil termasuk spanduk dan umbul-umbul.
- (2) Tanah dan /atau bangunan di luar sarana dan prasarana kota khususnya milik pribadi dilarang digunakan untuk penyelenggaraan reklame kecuali sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan.

BAB X
PENETAPAN OBJEK SEWA LAHAN DAN KONTRIBUSI REKLAME
Pasal 25

- (1) Titik reklame di sarana dan/atau prasarana kota ditetapkan sebagai objek sewa lahan.
- (2) Titik reklame di luar sarana dan/atau prasarana kota ditetapkan sebagai objek retribusi penyelenggaraan reklame.

Pasal 26

- (1) Penyelenggara reklame dapat diberikan keringanan apabila reklame yang terpasang untuk kegiatan kepentingan sosial.
- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan paling banyak 30 % (tiga puluh persen) untuk sewa lahan dan 20 % (dua puluh persen) untuk retribusi penyelenggaraan reklame.
- (3) Pengajuan permohonan keringanan diajukan secara tertulis oleh penyelenggara reklame kepada Walikota c.q. Kepala Dinas dan disertai dengan bukti – bukti yang sah.
- (4) Penetapan besaran keringanan dilaksanakan oleh Dinas dengan selektif, obyektif dan mempertimbangkan asas kepatuhan dan kewajaran.

BAB XI
TIM PERTIMBANGAN REKLAME

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan reklame ukuran besar jenis papan dan megatron harus melalui Tim Pertimbangan Teknis Reklame ;
- (2) Tim Pertimbangan Teknis Reklame terdiri dari Dinas teknis dan instansi terkait

BAB XII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 28

- (1) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan reklame dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. pembinaan ;
 - b. pemantauan ;
 - c. peringatan ;
 - d. penindakan / pemberian sanksi.

BAB XIII
SANKSI
Pasal 29

- (1) Walikota dapat melakukan pencabutan ijin pemasangan reklame, pembongkaran atau penurunan terhadap reklame yang telah terpasang atau menghentikan pemasangan reklame yang sedang berlangsung apabila penyelenggara reklame :
 - a. tidak melunasi sewa lahan ;
 - b. tidak melunasi retribusi penyelenggaraan reklame ;
 - c. tidak melunasi pajak reklame ;
 - d. tidak melunasi uang jaminan pembongkaran reklame ;
 - e. tidak menempelkan plat / label atau tanda lain yang ditetapkan Walikota ;
 - f. melalaikan kewajibannya dalam memelihara sarana yang dipergunakan untuk pemasangan reklame, sehingga mengganggu keselamatan umum ;
 - g. merubah naskah, ukuran, bentuk, jenis dan tata letak penempatan reklame ;
 - h. memindahtangankan ijin kepada pihak lain ;
 - i. merubah konstruksi reklame yang tertuang dalam IMB ;
 - j. belum menyerahkan bank garansi atau uang jaminan pembongkaran ;
 - k. berakhir masa ijinnya dan atau tidak mempunyai ijin dan ;
 - l. konstruksi tidak dibongkar setelah ijin berakhir.

- (2) Hasil pembongkaran atau penurunan reklame yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB XIV
TATA CARA PENCABUTAN DAN PEMBONGKARAN REKLAME
Pasal 30

- (1) Pencabutan, pembongkaran, penutupan atau penurunan reklame dilakukan dengan memberikan surat pemberitahuan ataupun surat teguran terlebih dahulu.
- (2) Surat pemberitahuan, surat teguran dan surat pencabutan ijin diterbitkan oleh Dinas.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak surat teguran tersebut belum mematuhi ketentuan dan memenuhi kewajibannya, maka Pemerintah Daerah akan melakukan pembongkaran.
- (4) Reklame yang tidak berijin dapat dibongkar tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- (5) Dalam melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (4), Pemerintah Daerah tidak dapat dituntut dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan atau kehilangan reklame yang dibongkar.

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan pembongkaran reklame jenis papan dan/atau megatron ukuran besar pada prasarana kota maupun non prasarana kota dilakukan dengan membuat garis pita kuning dan/atau menutup media reklame dengan kain secara sebagian atau keseluruhan dan/atau melepas media yang terpasang.
- (2) Pelaksanaan pembongkaran reklame ukuran sedang dan kecil dilakukan dengan cara memotong konstruksi yang ada.
- (3) Pelaksanaan pembongkaran reklame jenis reklame bersinar dapat dilakukan, dengan cara memutus aliran listrik dan atau memotong konstruksi yang ada.
- (4) Pelaksanaan pembongkaran reklame kain, dilaksanakan dengan cara meniadakan / mencabut reklame tersebut.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32


Reklame yang telah terpasang dan bertentangan dengan Peraturan Walikota masih berlaku sampai dengan masa ijinnya berakhir.

BAB XV
PENUTUP
Pasal 33


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Maret 2009



Diundangkan di Semarang
pada tanggal 31 Maret 2009



BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2009 NOMOR ..6..